

ABSTRAK

Ujang Muchtar Atoilah : *ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 109 DALAM PENCATATAN, PELAPORAN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH PADA BAZNAS KABUPATEN GARUT*

Zakat sebagai pedoman, satu dari lima rukun islam yang dijadikan dasar oleh umat islam sebagai fondasi dalam beragama. Potensi zakat di Indonesia cukup besar, tidak kurang dari 3,7 Triliun penghimpunan zakat Indonesia dapat direalisasikan, angka tersebut nyatanya kurang dari potensi yang diperhitungkan yakni mencapai 286 Triliun rupiah. Organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah makin dewasa ini telah banyak bermunculan, namun belum semuanya sadar akan penerapan pelaporan yang sesuai dengan pedoman yang ada, dalam hal ini PSAK 109. Kajian terdahulu menemukan meski PSAK 109 mulai berlaku sejak 2012, nyatanya masih terdapat beberapa lembaga/organisasi pengelola zakat yang belum menerapkan PSAK 109 dalam menunjang pelaporan yang dibuatnya.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Garut, serta untuk mengetahui dan menganalisa tentang kesesuaian penerapan akuntansi zakat BAZNAS Kabupaten Garut berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Adapun tempat yang dijadikan objek penelitian yakni BAZNAS kabupaten Garut, serta objek penelitian berfokus pada akuntansi zakat BAZNAS Kabupaten Garut.

Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa pencatatan transaksi di BAZNAS Kabupaten Garut dimulai dengan bukti penerimaan, bukti penyaluran, rekening koran, slip setoran bank, buku kas zakat, infaq dan BOP, dan Pencairan dana sebagai dasar pencatatan akuntansi. Dalam penyajian laporan keuangannya BAZNAS kabupaten Garut telah sesuai dengan PSAK 109 dibuktikan dengan adanya Laporan Posisi Keuangan (LPK), Laporan Perubahan Dana ZIS (LPD), Laporan Arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Kata Kunci : Akuntansi Zakat, BAZNAS, PSAK 109